



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 125 -1/SEK/KU.01/6/2016
Lampiran : satu berkas
Hal : Pemberian Izin Cuti
dalam rangka Idul Fitri 1437H/2016

Jakarta, 24 Juni 2016

Kepada:

1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan

di -

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1437H pada tanggal 06 s.d. 07 Juli 2016, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan himbauan Menteri PAN-RB untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran, selama satu minggu dari tanggal 11 s.d. 15 Juli 2016 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977, menyebutkan bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan maka pemberian cuti dalam waktu yang bersamaan hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah pegawai yang ada dalam lingkungan masing-masing dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan karena telah diberikan cuti bersama.

Demikian untuk dilaksanakan

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI



KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 150 TAHUN 2015

NOMOR 2/SKB/MEN/VI/2015

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
 3. Peraturan ...



- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/ lembaga/perusahaan.

KELIMA ...



- 3 -

KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.

KEENAM : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDIN



HANIF DHAKIRI



LUDDY CHRISNANDI



LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 150 TAHUN 2015

NOMOR 2/SKB/MEN/VI/2015

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2016

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2016

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2016 Masehi
2.	8 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili
3.	9 Maret	Rabu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1938
4.	25 Maret	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
5.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
6.	5 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
7.	6 Mei	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
8.	22 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2560
9.	6 dan 7 Juli	Rabu dan Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah
10.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
11.	12 September	Senin	Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriyah
12.	2 Oktober	Minggu	Tahun Baru Islam 1438 Hijriyah
13.	12 Desember	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
14.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI ...



- 2 -

C. CUTI BERSAMA TAHUN 2016

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	4, 5 dan 8 Juli	Senin, Selasa dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriyah
2.	26 Desember	Senin	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ELISMAN HAKIM SAIFUDIN



HANIF DHAKIRI



YUDDY CHRISNANDI